



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2014/PA.Br

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Raodah binti Iskandar Maing, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan PNS (Staf RSUD Barru), bertempat tinggal di Jalan Anggrek, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 07/Pdt.P/2014/PA Br., tanggal 11 Februari 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 19 September 2001 telah menikah seorang laki-laki bernama Rusni R bin Rubba dengan seorang perempuan bernama Raodah binti Iskandar Maing yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jl. Melati, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Kabupaten Barru berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 278/42/IX/2001.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 - Ashar Pratam bin Rusdin R,
 - Zahra Aprila binti Rusdin R
3. Bahwa pada 07 Februari 2010, Rusni R bin Rubba telah meninggal dunia karena Sakit.



4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Rusni R bin Rubba adalah dan setelah Rusni R bin Rubba meninggal dunia gajinya beralih ke istrinya Raodah binti Iskandar Maing.
5. Bahwa setelah Raodah binti Iskandar Maing meninggal dunia masih ada anaknya yang menjadi tanggungan almarhum Rusni R bin Rubba yang masih di bawah umur yang bernama Azhar Pratama bin Rusdin R, umur 12 tahun.
6. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga Rusni R bin Rubba maupun keluarga Raodah binti Iskandar Maing serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak bernama Azhar Pratama bin Rusdin R untuk menerima gaji terusan pensiun Rusni R bin Rubba karena anak tersebut masih di bawah umur.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, mengangkat Termohon Raodah binti Iskandar Maing sebagai wali dari anak pasangan suami istri dan Raodah binti Iskandar Maing.
3. Menetapkan anak yang bernama Azhar Pratama bin Rusdin R, umur 12 tahun di bawah perwalian Pemohon.

Subsider :

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya dibacakan surat



permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311034302820001, bukti tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya bukti surat tersebut diberi kode P-1.
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah 278/42/IX/2001, bukti tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya bukti surat tersebut diberi P-2.
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311032607070003, bukti tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya bukti surat tersebut diberi P-3.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 572/BS/KCS/VI/2004, atas nama Azhar Pratama, bukti tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya bukti surat tersebut diberi bukti tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya bukti surat tersebut diberi P-4.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran AL.2008.006980.BS, atas nama Zahra Aprilia, bukti tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, namun tidak bermeterai dan tidak berstempel pos, selanjutnya bukti surat tersebut diberi bukti tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya bukti surat tersebut diberi P-5.
- Fotokopi Surat Kematian Nomor 11/ SB/ NL/I/2014, bukti tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya bukti surat tersebut diberi P-6.
- Fotokopi Salinan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Kep/372/IX/2010, bukti tersebut telah dicocokkan



ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya bukti surat tersebut diberi P-7.

- Fotokopi Data Penerima Pensiun, bukti tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya bukti surat tersebut diberi P-8.

Bahwa selain bukti surat pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah, secara terpisah, masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Ismanto bin Iskandar, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pemohon memiliki anak bernama Azhar dan Zahra kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh pemohon sejak meninggalnya suami pemohon bernama Rusdin R.
- Bahwa selama pemohon merawat dan mengasuh anak-anaknya tidak tampak perilaku/ perangai buruk pada dirinya dan pemohon tidak pula pernah dicabut haknya sebagai wali atas anaknya oleh putusan pengadilan.

2. Indra Budi Setawan bin iskandar, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pemohon mempunyai anak bernama Azhar dan Zahra, kedua diasuh oleh pemohon sendiri sepeninggal suami pemohon bernama Rusdin R.
- Bahwa pemohon telah menikah lagi dengan laki-laki bernama Ramli.
- Bahwa selama pemohon merawat dan mengasuh anak-anaknya tidak tampak perilaku/ perangai buruk pada dirinya dan tidak pernah pula ada putusan pengadilan yang mencabut haknya sebagai wali atas anaknya.

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan pada kesimpulannya tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, majelis hakim telah menasihati pemohon dengan menjelaskan bahwa pemohon sebagai ibu kandung atas anak kandungnya yang usianya belum dewasa dapat melakukan tindakan atau perbuatan hukum guna mewakili hak-hak anaknya tanpa melalui proses perwalian, akan tetapi pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon..

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak bernama Azhar Pratama bin Rusdin R dan Zahra Aprila bin Rusdin R, kedua anak tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara pemohon dengan laki-laki bernama Rusdin R bin Rubba, akan tetapi suami pemohon (Rusdin R) yang tidak lain adalah ayah dari anak-anak sebagaimana tersebut di atas telah meninggal dunia pada 7 Februari 2010 sedangkan pemohon telah menikah kembali dengan laki-laki bernama Ramli, pemohon mendalilkan bahwa permohonan ini diajukan untuk memenuhi syarat administrasi guna pengurusan gaji terusan (pensiun) Rusdin R karena anak-anaknya masih berada dibawah umur.

Menimbang, bahwa rujukan yuridis dalam perkara perwalian merujuk pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, bahwa penunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, sebagaimana dimaksud pula pasal 1 Insruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa memperhatikan konstruksi pasal di atas maka dapat dipahami bahwa tujuan serta essensi dari permohonan wali harus



memenuhi paling tidak 2 (dua) syarat : syarat yang pertama bahwa anak yang dimohonkan wali adalah anak yang belum kawin dan atau belum dewasa (berada di bawah usia 21 tahun), syarat yang kedua bahwa anak tersebut tidak memiliki orang tua dan atau orang tuanya tidak cakap untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dan atau orang tuanya pernah dicabut atau dihapus hak perwaliannya atas anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi di atas maka ada beberapa unsur yang harus dibuktikan oleh pemohon, sebagai berikut :

- Bahwa apakah pemohon berdasar untuk mengajukan permohonan wali.
- Bahwa apakah kedua anak (bernama Azhar dan Zahra) benar belum dewasa (berada di bawah usia 21 tahun).
- Bahwa apakah kedua anak tersebut tidak memiliki orang tua dan atau orang tua tidak cakap menurut hukum dan atau orang tuanya pernah dicabut hak perwaliannya oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan alat bukti surat berkode P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, dan P-9, bukti surat tersebut telah disesuaikan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selain itu pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah dan dilakukan secara terpisah, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di pengadilan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P-5, berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Zahra Aprilia, bukti tersebut meskipun telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya akan tetapi bukti tersebut tidak dibubuhi meterai, oleh karena itu terhadap bukti tersebut majelis hakim tidak akan mempertimbangkan (*vide* : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tentang bea meterai, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, tentang perubahan tarif bea meterai)

Menimbang, bahwa bukti P-1, berupa, fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, menerangkan tentang identitas diri pemohon, oleh sebab itu harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon sebagai penduduk yang berdomisili dan atau



menetap di Barru, oleh sebab itu beralasan bila permohonannya diajukan di Pengadilan Agama Barru, yang mewilayahi tempat tinggal pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut sebagai akta autentik yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, menerangkan tentang hubungan perkawinan antara pemohon dengan laki-laki bernama Rusdin R, bahwa pernikahan pemohon dengan laki-laki bernama Rusdin R, dilaksanakan pada Rabu, 19 September 2001, oleh sebab itu perkawinannya tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang bahwa bukti P-3, berupa fotokopi Kartu Keluarga terbaru dengan atas nama kepala keluarga laki-laki bernama Ramli (suami pemohon yang sekarang), serta bukti P-4, berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Azhar Aprilia, bukti tersebut sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Azhar Pratama adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari pasangan Rusdin dan Raodah (pemohon).

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa fotokopi Surat Kematian Nomor 11/ SB/ NL/I/2014, dikeluarkan oleh Lurah di Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, oleh karena itu terbukti bahwa suami pemohon bernama Rusdin R, telah meninggal dunia pada hari Ahad, tanggal 7 Februari 2010.

Menimbang, bahwa bukti P-7, berupa fotokopi Salinan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tentang pemberian pensiun warakauri bagi pemohon dan tunjangan anak yatim bagi anak-anak pemohon, dan bukti P-8, berupa data penerima pensiun, bukti tersebut sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna, oleh karena itu haruslah dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan anak-anaknya bernama Azhar dan Zahra sebagai ahli waris dari Rusdin R (anggota POLRI), telah menerima pensiun warakauri dan tunjangan anak yatim dari Negara.

Menimbang, bahwa pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Ismanto bin Iskandar dan Indra Budi Setawan bin Iskandar, keduanya menerangkan bahwa pemohon mempunyai anak bernama Azhar dan Zahra, keduanya sepeninggal suami pemohon bernama Rusdin R, diasuh sendiri oleh pemohon akan tetapi pemohon telah kembali menikah



dengan laki-laki bernama Ramli sehingga untuk mendapatkan tunjangan yatim bagi anak-anaknya harus memperoleh penetapan wali dari pengadilan, lebih lanjut saksi menerangkan bahwa selama merawat dan mengasuh anak-anaknya tidak tampak perilaku/ perangai buruk pada dirinya dan tidak pernah pula ada putusan pengadilan yang mencabut haknya sebagai wali atas anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan laki-laki bernama Rusdin R pernah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum.
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan laki-laki bernama Rusdin R, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Azhar Pratama dan Zahra Aprilia.
- Bahwa Rusdin R (bekas suami pemohon) telah meninggal dunia pada September 2010.
- Bahwa selama sepeeninggal suaminya (Rusdin R), pemohon sendiri mengasuh anak-anak pemohon tersebut dan telah menerima tunjangan warakauri dan anak-anaknya menerima tunjangan yatim.
- Bahwa pemohon tidak pernah dicabut/ dihapus hak perwaliannya atas anak-anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan wali sebagaimana yang diajukan oleh pemohon menurut pendapat majelis hakim adalah sikap atau tindakan yang tidak seharusnya dilakukan mengingat pemohon sebagai ibu kandung dari kedua anaknya yang masih berada di bawah usia 21 (dua puluh satu tahun) dan atau belum dewasa sepeeninggal suaminya (Rusdin R) maka secara otomatis (*automacticly*) pemohoh sebagai orang tua yang masih hidup, menjadi satu-satunya wali bagi anak-anaknya dan melekat pada diri pemohon hak-hak sebagai wali untuk bertindak dan atas nama anak-anaknya guna mewakili kepentingan dan kebaikan anak-anaknya baik terhadap jiwa anak-anak tersebut maupun terhadap harta bendanya hal itu telah sejalan dengan maksud pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi bahwa bila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh



orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan dari kekuasaan orang tuanya.

Menimbang, bahwa keadaan mana tidak dipengaruhi oleh status pemohon artinya bahwa meskipun pemohon menikah lagi dengan laki-laki lain hal itu tidak menyebabkan hilangnya dan atau hapusnya hak-hak pemohon sebagai orang tua kandung dan atau sebagai wali atas anak-anaknya yang belum dewasa bahkan justru dengan menikahnya pemohon maka suami pemohon tersebut (laki-laki bernama Ramli) serta merta bersama-sama pemohon turut menjadi wali atas anak-anak pemohon selama hubungan perkawinan tersebut belum terputus (*vide* 351 KUHPerdara).

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon menyatakan bahwa sepeninggal suami pemohon (Rusdin R) pemohonlah yang mengasuh anak-anaknya dan tidak tampak perangai atau perilaku yang buruk dari pemohon apalagi dalam hal memperlakukan anak-anaknya meskipun pemohon telah menikah lagi dengan laki-laki bernama Ramli, lebih lanjut saksi menyatakan bahwa pemohon baik semasa hidup ataupun sepeninggal suaminya (Rusdin R) tidak pernah dilepaskan dan atau dihapuskan hak perwalian atas anak-anaknya oleh putusan pengadilan hal itu diakui secara tegas dalam persidangan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, majelis hakim menarik konklusi bahwa permohonan pemohon sebagaimana didalilkan dalam surat permohonannya tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, karena pemohon sebagai ibu kandung (satu-satunya orang tua dari anak bernama Azhar dan Zahra yang masih hidup) tidak pernah dicabut dan atau dilepaskan dan atau dihapus hak perwaliannya terhadap anak-anaknya oleh pengadilan, dan oleh sebab itu pemohon dapat dan berhak melakukan dan atau tidak melakukan segala atau suatu perbuatan hukum atas nama dan atau mewakili kepentingan anak-anaknya bernama Azhar Pratama dan Zahra Aprilia tanpa melalui proses penetapan wali dari pengadilan, dan oleh sebab itu patut dan beralasan bila permohonan pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 A Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000.00, (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2014 M., bertepatan dengan tanggal 30 Robiul Akhir 1435 H., oleh Dra. Hasniati D, selaku ketua majelis, Dra. St. Musyayyadah, dan Abdul Hizam Monoarfa, SH., masing-masing selaku hakim anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Hawati, sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. St. Musyayyadah

Dra. Hasniati D

Panitera Pengganti

Abdul Hizam Monoarfa, SH

Hawati

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000.00,
- ATK Perkara : Rp 50.000.00,
- Panggilan : Rp 50.000.00,
- Redaksi : Rp 5.000.00,
- Meterai : Rp 6.000.00.

Jumlah :Rp141.000.00, (seratus empat puluh satu ribu rupiah).